

Tinjauan Yuridis Tentang Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Dilangsungkan oleh Wali yang Tidak Berhak

Afit Saifudin, M. Abdurrahman, Yandi Maryandi
Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Afitifah@gmail.com

Abstract— Marriages that do not meet the rules and conditions are considered invalid and can be canceled, such as the case that occurred at the Pekalongan Religious Court and was decided with case number 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl submitted by the Petitioner as a lineage guardian on the grounds The guardian who marries is not entitled. The discussion in this paper is the factors in the occurrence of marriage annulment and how judges consider in deciding cases of marriage annulment. The type of research used is qualitative research, qualitative research is a research procedure that produces descriptive data. The approach that the author uses in this research is normative juridical, namely analyzing decisions. The factors that caused the annulment of the marriage in this case were the result of being held by an unauthorized guardian, the marriage that occurred between Respondent I and Respondent II was carried out by an unauthorized guardian, namely the guardian judge even though it was known that there were 2 lineage guardians of Respondent I, the Panel of Judges in deciding cases based on facts and evidence at trial and based on the legal basis of laws and regulations.

Keywords— *Marriage annulment, Marriage guardian*

Abstrak— Perkawinan yang tidak memenuhi rukan dan syarat maka dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan, seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pekalongan dan telah di putuskan dengan nomor perkara 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl yang diajukan oleh Pemohon selaku wali nasab dengan alasan wali yang menikahkan tidak berhak. Pembahasan dalam tulisan ini adalah faktor-faktor terjadinya pembatalan perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis putusan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan dalam kasus ini adalah akibat dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak, perkawinan yang terjadi antara Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak yaitu wali hakim padahal diketahui terdapat 2 Wali Nasab dari Termohon I, Majelis Hakim dalam memutus perkara berpedoman pada fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan dan dilandasi dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak memenuhi rukan dan syarat maka dianggap tidak sah dan bisa

dibatalkan, seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pekalongan dan telah di putuskan dengan nomor perkara 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl yang diajukan oleh Pemohon selaku wali nasab dengan alasan wali yang menikahkan tidak berhak. Pembahasan dalam tulisan ini adalah faktor-faktor terjadinya pembatalan perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis putusan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan dalam kasus ini adalah akibat dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak, perkawinan yang terjadi antara Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak yaitu wali hakim padahal diketahui terdapat 2 Wali Nasab dari Termohon I, Majelis Hakim dalam memutus perkara berpedoman pada fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan dan dilandasi dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci— *Pembatalan perkawinan, Wali nikah.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahram. Apabila ditinjau lebih rinci pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.¹

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Pengertian di atas jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Kata *mittsaqan ghalidzan* ini diambil dari firman Allah swt :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S An-Nisa : 21)⁵

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan; “Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.⁶ bahwa

pernikahan bagi orang Islam yang tinggal di Indonesia dinyatakan sah dan berkekuatan hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinannya itu tidak sah. Perkawinan itu menjadi sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan batalnya suatu perkawinan adalah apabila ternyata dikemudian hari diketahui dari salah satu syarat atau rukun perkawinan tidak terpenuhi.

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 22, menyebutkan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁷

Adapun rukun perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul. Mengenai syarat-syarat dari rukun nikah dijelaskan di pasal 15 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu rukun nikah ialah adanya wali. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”⁸

Dalam syariat islam sendiri terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai wali nikah. Menurut sebagian besar ulama, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan lain selain dirinya. Maka dari itu, pernikahan tidak sah apabila perempuan itu bertindak untuk menikahkan dirinya sendiri. Sebab, wali nikah merupakan syarat yang harus terpenuhi demi sahnya suatu akad nikah.⁹

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, seorang perempuan yang sudah baligh, berakal sehat, dan mampu menguasai dirinya, diperbolehkan untuk melangsungkan akad nikah bagi dirinya sendiri, baik ia seorang gadis ataupun janda.¹⁰

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 2.

² Team Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra umbara, 2017, hlm. 2

³ Team Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*..., hlm. 324.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 140.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an (Al Akhyar Terjemah Tafsir Perkata)*, Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2010, hlm. 82.

⁶ Team Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*..., hlm. 2.

⁷ Team Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*..., hlm. 8.

⁸ Team Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*..., hlm. 328.

⁹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008, hlm. 57.

¹⁰ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*..., hlm. 58.

wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang sangat penting dan menentukan. Menurut Imam Syafi'i, suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali bagi calon mempelai isteri. Sedangkan, bagi calon mempelai suami tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya suatu pernikahan.¹¹

Syariat Islam sendiri mendefinisikan istilah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak cukup syarat dan rukunnya oleh para ulama sepakat adalah *fasakh* atau batal.¹² Dalam kitab fiqh terdahulu sangat jarang kita temukan pembahasan secara mendalam dan luas serta terperinci mengenai *fasakh* atau batal dalam perkawinan,

Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan sesuai pasal 25 UU No. 1 tahun 1974 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami atau isteri. Bagi orang-orang yang beragama Islam maka diajukan di Pengadilan Agama diatur pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah Islam.¹³

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh wali nasab dengan alasan pernikahan tidak dilangsungkan oleh wali yang berhak yaitu wali nasab nomor perkara 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl yang terjadi di Pengadilan Agama Pekalongan dan telah diputus dengan amar putusan dikabulkannya permohonan tersebut.

Duduk perkara dari pembatalan perkawinan ini adalah, berawal dari adanya perkawinan seorang pria yang berinisial T.P sebagai (Termohon II) dengan seorang wanita yang berinisial P.A (sebagai Termohon I) yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (sebagai turut Termohon) di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pekalongan Utara dengan menggunakan wali Hakim. Bahwa sebelum menikah, KUA Kecamatan Pekalongan Utara sudah memeriksa dan menanyakan mengenai keberadaan Wali Nasab dari Termohon I, Diketahui terdapat 2 Wali Nasab dari Termohon I diketahui keberadaannya dan dimungkinkan untuk hadir dalam akad pernikahan. Pada saat itu juga Termohon I mengaku tidak mengetahui keberadaan Wali Nasab sebagaimana surat Pernyataan Wali Mafqud.

Sesuai Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung beberapa asas atau kaidah hukum, yang salah satunya sebagai berikut: Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan Asas mempersulit terjadinya perceraian. Pada dasarnya pernikahan harus dipermudah dan perpisahan atau putusnya perkawinan harus dipersulit.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana proses pemeriksaan putusan No. 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl tentang pembatalan perkawinan akibat dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak? Dan bagaimana analisis terhadap putusan No. 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl Pkl tentang pembatalan perkawinan akibat dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak?

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pemeriksaan putusan No. 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl tentang pembatalan perkawinan akibat dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak. Dan Untuk menganalisis putusan No. 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl tentang pembatalan perkawinan akibat dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak menurut UU No. 1 tahun 1974 dan KHI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis putusan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan dalam kasus ini adalah akibat dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak

II. METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni pendekatan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian hukum normatif bermula dari Putusan Pengadilan Agama Pekalongan tentang Pembatalan Perkawinan. Dari putusan tersebut dilakukan mencari pengetahuan bagaimana konsepsi pembatalan perkawinan, metode penemuan hukum yang mengarah lahirnya putusan pengadilan tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif : ucapan atau tulisan yang

¹¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari UU no.1 tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 215.

¹² Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah*, Jakarta: GIP, 2009, hlm. 23.

¹³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 120.

dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.¹⁴ Adapun desain studi kasus, yaitu berupaya menelaah data mengenai subyek yang diamati dan diteliti, penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dengan penelitian pustaka (library research) yakni penelitian yang bersifat kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi sebagai sumber kajian.

C. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah Library Research. Yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data-data dari buku, kitab, dan undang-undang yang sesuai dengan penelitian penulis sebagai sumber kajian.

D. Sumber Data

1. Data primer
 - a. Al-Qur'an
 - b. Hadits
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - e. Kompilasi Hukum Islam
 - f. Berkas Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor Perkara : 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl tentang pembatalan perkawinan

2. Data sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan Wawancara dengan informan yang berkaitan yang relevan dengan penelitian yang di bahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni mengkaji bahan bahan atau dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian baik bersifat primer sekunder maupun bahan non hukum. dengan cara mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang relevan dengan pembahasan mengenai pembatalan perkawinan, dan pengambilan data dengan wawancara yang bersumber dari hasil Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang telah diperoleh dari penelitian kemudian dikumpulkan, lalu bahan hukum tersebut diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif untuk diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir secara induktif dan deduktif.¹⁵

Metode induktif digunakan untuk menganalisis pengetahuan hukum atau pendapat hukum yang bersifat khusus atau fakta-fakta hukum yang bersifat individual yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Adapun metode deduktif dipergunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang terkandung dalam teks-teks hukum yang bersifat umum untuk diterapkan dalam kasus konkret yang bersifat khusus.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Duduk perkara putusan No. 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl

Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka dianggap tidak sah dan bias dibatalkan, seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pekalongan dan telah di putuskan dengan nomor perkara 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl yang diajukan oleh Pemohon selaku wali nasab dengan alasan wali yang menikahkan tidak berhak.

Kasus ini berawal dari pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0130/042/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020. sebelum menikah, KUA Kecamatan Pekalongan Utara sudah memeriksa dan menanyakan mengenai keberadaan Wali Nasab dari Termohon I Sebagaimana dalam Pasal 20 (1) KHI Wali Nasab lebih diutamakan daripada Wali Hakim. Diketahui bahwa terdapat 2 Wali Nasab dari Termohon I diketahui keberadaannya dan dimungkinkan untuk hadir dalam akad pernikahan.

Pada saat itu juga Termohon I mengaku tidak mengetahui keberadaan Wali Nasab sebagaimana surat Pernyataan Wali Mafqud, padahal Termohon I tidak pernah ada pembicaraan kepada Pemohon terkait permintaan untuk menjadi Wali Nikah dan Termohon I tau keberadaan Pemohon (Wali Nasab). Wali yang tidak diketahui keberadaannya didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat. Diketahui lurah Noyontaansari yang bernama Safrudin, tidak mengetahui dan tidak pernah membuat Pengantar Wali Hakim ataupun Surat Keterangan Wali Mafqud. Sedangkan, saksi pertama yang bernama Nurul Huda selaku lebe Noyontaansari dalam Surat Pernyataan Wali Mafqud

¹⁴ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2017. Hlm 201-202

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. ke-29, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, hlm. 36-46.

Termohon I, mengakui bahwa terjadi pemaksaan dalam menandatangani surat pernyataan tersebut dan saksi kedua yang bernama Abdul Aziz selaku Protokoler/MC dalam perkawinan hanya diminta untuk menjadi Protokoler/MC dan menandatangani Surat Pernyataan Wali Mafqud Termohon I karena mendapatkan bujukan dari Wali Hakim tanpa mengetahui isi surat tersebut.¹⁶

B. Pertimbangan majelis hakim Pada Putusan No. 189/Pdt.G/2020/PA. Pkl

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak yaitu wali Hakim, padahal ada wali nasab, dan wali nasab tidak dimintai izin untuk menjadi wali nikah oleh Termohon I, sehingga tidak terpenuhinya pasal 19, pasal 20, pasal 21 angka (1) dan pasal 23 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Alasan-alasan Pemohon dihubungkan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan nikah tersebut, sesuai dengan pasal 23 dan 26 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 71 huruf (e) pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Jis Pasal 13 angka (1 sampai dengan 4) PMA Nomor 20 Tahun 2019, dengan demikian maka pembatalan pernikahan tersebut sudah cukup alasan dan mempunyai dasar hukum untuk membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II. Maka, Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 0130/042/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.¹⁷

Kemudian Majelis Hakim Mengatakan, oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.¹⁸

Setelah melihat dan memperhatikan dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan Pemohon telah memenuhi alasan dan dasar hukum untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl tersebut patut untuk dikabulkan.

C. Analisis Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama

Pekalongan nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl ditemukan fakta-fakta sehingga dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Pertama, alasan Termohon I menikah menggunakan wali hakim dikarenakan kakak kandung sebagai wali nasab enggan untuk menikah atau adhal dengan alasan tidak level atau tidak sederajat dalam tingkatan sosial, akan tetapi Termohon I justru menggunakan wali hakim dan tidak mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama, sesuai pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.”¹⁹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika ada wali yang enggan menikah atau wali adhal, maka wanita yang akan menikah bisa mengajukan ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan wali adhal. Tanpa putusan dari Pengadilan Agama wali hakim belum dapat bertindak sebagai wali, harus ada penetapan wali terlebih dahulu dari Pengadilan Agama yang berwenang. Kesalahan prosedur seperti ini berakibat hukum yang fatal sehingga pernikahan tersebut dibatalkan.

Kedua, adanya pemalsuan surat pernyataan Wali Mafqud dalam mengajukan wali hakim, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi pertama yang bernama Nurul Huda selaku lebe Noyontaansari dalam Surat Pernyataan Wali Mafqud Termohon I, mengakui bahwa terjadi pemaksaan dalam menandatangani surat pernyataan tersebut dan saksi kedua yang bernama Abdul Aziz selaku Protokoler/MC dalam perkawinan hanya diminta untuk menjadi Protokoler/MC dan menandatangani Surat Pernyataan Wali Mafqud Termohon I karena mendapatkan bujukan dari Wali Hakim tanpa mengetahui isi surat tersebut, dengan hal ini surat pernyataan wali mafqud dari Termohon I tidak mempunyai kekuatan Hukum dan batal demi Hukum.

Maka wali hakim yang menikah Termohon tidak mempunyai hak untuk menikah para Termohon. Sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.”²⁰

Dari fakta hukum diatas maka, putusan majelis hakim dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl telah sesuai dengan pasal 26 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak

¹⁶ Pengadilan Agama Pekalongan, Salinan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA. Pkl, hlm. 4.

¹⁷ Pengadilan Agama Pekalongan, Salinan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA. Pkl, hlm. 25.

¹⁸ Pengadilan Agama Pekalongan, Salinan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA. Pkl, hlm. 26.

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, ed. revisi 2015, hlm.8.

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*..., hlm. 8.

berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”²¹. dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (e) Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila “perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.”²²

Sesuai dengan asas dalam pemeriksaan perkara perdata yaitu hakim bersifat pasif yang hanya menerima bukti di dalam persidangan, telah dibuktikan di muka persidangan bahwa dalam pernikahan antara Termohon I dan Termohon II wali yang menikahkan adalah wali yang tidak berhak, yaitu wali hakim yang diangkat dengan surat pernyataan wali mafqud palsu atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Urutan keberhakan wali nikah bagi wanita yang akan menikah adalah mutlak harus sesuai urutan yang telah didalam pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 21 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, apabila tidak sesuai maka pernikahan tersebut rusak (fasid) dan batal demi hukum.
2. Terdapat fakta hukum yang menjadi dasar dibatalkannya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yaitu pertama, wali hakim yang diangkat dengan surat pernyataan wali mafqud (tidak diketahui) palsu atau dibuat dengan paksaan. Kedua, tidak adanya penetapan wali hakim dari Pengadilan Agama. Ketiga tidak adanya permohonan wali adhal.
3. Putusan majelis hakim dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl telah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

V. SARAN

Kepada para akademisi untuk lebih aktif memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai rukun dan syaratnya dalam perkawinan, agar supaya apabila terjadi pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat di tengah-tengah masyarakat tidak terjadi lebih banyak lagi.

Para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bersama-sama memberi arahan yang tepat kepada masyarakat, mensosialisasikan tentang hukum perkawinan di Indonesia. Lembaga-lembaga perkawinan juga dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan baik dan lebih teliti

agar tidak terjadi kembali suatu kelalaian yang mengakibatkan terjadinya suatu perkawinan yang membuat perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat.

Hakim dalam memutus suatu perkara sesuai asas independensi dan kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Agar supaya lebih melihat lagi aspek kemaslahatan dan akibat hukum yang akan terjadi setelah putusan itu dikeluarkan dan berkekuatan hukum tetap.

Kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan lagi langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah perkawinan, apabila tidak mengetahui tentang hukum perkawinan bertanyalah kepada ahlinya, agar tidak terjadi lagi pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- [2] Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- [3] Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- [4] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an (Al Akhyar Terjemah Tafsir Perkata)*, Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2010.
- [5] Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- [6] Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari UU no.1 tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- [7] Rusyd, Ibnu. *bidayatul mujtahid (jilid 2)*. Semarang: CV Asy Syifa', 1990.
- [8] Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- [9] Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- [10] Team Citra Umbara. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra umbara, 2017.
- [11] Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- [12] Zein, Satria Efendi M, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah*. Jakarta: GIP, 2009.
- [13] Pengadilan Agama Pekalongan, Salinan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA. Pkl.
- [14] Millenia, Annisa Sherin., Abdurrahman, Maman., Mujahid, Ilham. (2021). *Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam. 1(1). 1-5.

²¹ Team Citra Umbara, *Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2017, cet. viii, hlm. 3.

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 22.